

KARAKTERISTIK *SMART CONTRACT*

Nama	: Fatwa Fitriilia Mustofa, S.H
Jurusan / Program Studi	: Hukum / Magister Kenotariatan
Pembimbing	: Dr. Ghansham Anand, S.H, M.Kn.

ABSTRAK

Smart contract merupakan perjanjian elektronik yang dituliskan dalam kode komputer dan dioperasikan dalam suatu sistem yang bernama *blockchain* yang dapat menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut secara otomatis. *Smart contract* memiliki beberapa keunggulan seperti tidak memerlukan pihak ketiga, transparansi, keamanan, tidak dapat diubah, dan sistemnya yang otomatis

Smart Contract menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipersamakan sebagai sebuah “perjanjian” yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Maka hukum di Indonesia dapat mengikat para pihak dalam *Smart Contract* jika suatu perjajian tersebut sah menurut hukum dimana harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dan suatu kausa yang sah.

Smart contract bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Apabila di kemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan oleh *smart contract* tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat memintakan tanggung gugat kepada pihak yang bersalah. Tanggung gugat dalam *smart contract* melibatkan beberapa pihak seperti pengembang, pengguna, dan pihak ketiga lainnya.

Kata kunci : *Smart Contract, Blockchain, Tanggung Gugat*

CHARACTERISTICS OF SMART CONTRACT

<i>Name</i>	: Fatwa Fitrilia Mustofa, S.H
<i>Diciplin / Study Program</i>	: Law / Magister Kenotariatan
<i>Contributor</i>	: Dr. Ghansham Anand, S.H, M.Kn.

ABSTRACT

A smart contract is an electronic agreement that is written in computer code and operated in a system called blockchain that can run and determine the terms of the agreement automatically. Smart contracts have several advantages such as not requiring a third party, transparency, security, immutable, and an automated system

Smart Contract according to Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is likened to an "agreement" referred to in Article 1313 B.W. So the law in Indonesia can bind the parties in a Smart Contract if an agreement is legal according to law which must meet the requirements set forth in Article 1320 B.W, namely the existence of an agreement between the parties, the ability of the parties to carry out legal actions, a certain matter that becomes the object of agreement, and a legal cause.

Smart contracts are binding for the parties involved in the agreement. If in the future there are parties who feel aggrieved by the smart contract, then the aggrieved party can claim accountability from the guilty party. Liabilities in smart contracts involve several parties such as developers, users and other third parties.

Keywords : Smart Contract, Blockchain, Liability